



**PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN GETAS
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN GETAS
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH GETAS
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GETAS
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GETAS,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

- Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
 26. Peraturan Desa Getas nomor 2 tahun 2016 tentang pengelolaan kekayaan desa desa Getas kecamatan playen kabupaten gunungkidul (lembaran desa Getas tahun 2016 nomor 2)
 27. peraturan desa Getas nomor 4 tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa Getas tahun 2022-2027 (lembaran desa Getas tahun 2022 nomor 4)
 28. peraturan desa Getas nomor 5 tahun 2019 tentang kewenangan lokal berskala desa (lembaran desa Getas tahun 2019 nomor 5)
 29. peraturan kalurahan Getas nomor 4 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan(lembaran kalurahan Getas tahun 2020 nomor 4)
 30. peraturan kalurahan Getas nomor 4 tahun 2019 tentang pemanfaatan tanah desa Getas (lembaran kalurahan Getas tahun 2019 nomor 2)
 31. peraturan kalurahan Getas nomor 4 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan(lembaran kalurahan Getas tahun 2020 nomor 4)
 32. peraturan kalurahan Getas nomor 4 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah kalurahan tahun 2024 (lembaran kalurahan Getas tahun 2023 nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALURAHAN GETAS
Dan
LURAH KALURAHAN GETAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GETAS TAHUN
ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALURAHAN GETAS Tahun Anggaran
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.975.698.300,
		00
2. Belanja Desa	Rp	2.036.698.300,
		00
Surplus/Defisit	Rp	61.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	61.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	61.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALURAHAN GETAS.

Ditetapkan di : Getas

Pada tanggal : 29. Desember 2023



Diundangkan di : Getas

Pada tanggal : 29. Desember 2023

Carik Getas

MASRUR ACHMAD

LEMBARAN KALURAHAN GETAS NOMOR 5 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GETAS
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.290.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.947.208.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.975.698.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	656.860.012,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	772.049.888,00	
5.3.	Belanja Modal	458.788.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	149.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.036.698.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	61.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	61.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	61.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GETAS, 29 Desember 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GETAS
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.290.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.947.208.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.975.698.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>912.741.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	773.413.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	508.830.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	508.830.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.243.652,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.243.652,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	65.322.868,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.322.868,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.481.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.481.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.680.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.855.320,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.855.320,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	11.700.000,00	ADD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.493.100,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	19.763.100,00	ADD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	19.763.100,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1.000.000,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.700.000,00	ADD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.030.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.715.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.395.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.395.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.395.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.395.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.925.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	101.085.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.820.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.620.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.630.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.160.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	50.780.100,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.780.100,00	
1.4.03	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.920.000,00	ADD, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	17.650.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.650.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.505.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	10.505.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.035.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	3.035.000,00	ADD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.035.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	404.778.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	70.675.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	62.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.300.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	8.375.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	8.375.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	208.722.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	58.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.565.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.565.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.660.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.660.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	41.717.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	917.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	40.800.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	23.580.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.580.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	42.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.256.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	90.256.600,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	89.731.600,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	31.425.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	31.425.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.425.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>299.544.300,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.380.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.380.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.400.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	25.100.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	252.814.300,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.320.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	0,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	241.494.300,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	241.494.300,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.850.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.925.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.300.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.560.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.065.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.065.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>270.634.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	221.109.600,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	221.109.600,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.109.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.170.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.650.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.520.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.730.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.030.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.030.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.700.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	34.624.400,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	32.624.400,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	32.624.400,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>149.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.036.698.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(61.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	61.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	61.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BERITA ACARA

**PERSETUJUAN BERSAMA
LURAH GETAS
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GETAS
TENTANG
PERATURAN KALURAHAN GETAS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal) TAHUN ANGGARAN 2024)**

Pada hari ini*Jumat*... tanggal ..*dua*....*puluh dua* bulan
....*desember*.... tahun*dua ribu dua tiga* bertempat di Balai Kalurahan
Getas Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang
Bersama antara Pemerintah Kalurahan Getas dan Badan Permusyawaratan
Kalurahan Getas membahas mengenai:

1. Peraturan Kalurahan Getas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Rapat Bersama antara Pemerintah Kalurahan Getas dan Bamuskal Getas
dihadiri oleh sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahasan Bersama maka seluruh peserta sidang menerima
dan menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan.

























Demikian berita acara rapat Bersama antara Bamuskal dan Pemerintah
Kalurahan Getas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Getas, *23*.. *Desember* 2023



DAFTAR HADIR

Hari : ..Jumat
 Tanggal : ..22...desember 2023
 Acara : ..Rapat...Kerddmas' APBKal 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Drs.Maryanta	Ketua	
2	Sarpan,S.pd.I	Wakil Ketua	2. 
3	Taufiq Hidayatulloh	Sekretaris	3. 
4	Bambang Sugeng Sanyoto	Ketua Bidang Pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan	4. 
5	Musman	Ketua Bidang pembangunan desa sekaligus Anggota	5. 
6	Habibuloh	Anggota	6. 
7	Suwarno	Anggota	7. 
8	Toni diana	Anggota	8. 
9	Tri rahmayanti	Anggota	9. 
10	Saekat	Lurah	10. 
11	Masrur achmad	Carik	11. 
12	Ahmad Khusaini	Jagabaya	12. 
13	Supancar	Ulu Ulu	13.
14	Syaifullah	Kamituwa	14. 
15	Dhona Putri S	Danarta	15. 
16	Ahmadi	Staff Kamituwa	16. 
17	Findra Fitri Wulandari	Pangripta	17. 
18	Thoharudin	Dukuh	18. 
19	Sutrisno	Dukuh	19. 
20	Ahmad Alwi Asyafii	Dukuh	20. 
21	Suhadi	Dukuh	21. 
22	Aris marwanto	Dukuh	22. 
23	Supardi	Dukuh	23. 
24	Lasimin	Staf Pamong	24. 
25	Marlupi	Staf Pamong	25. 





DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal :

Jam :

Acara :

Tempat :

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Cahyono		BARINDA	1 
2	IPRAN R.		Wakil Ketua	2 
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20



NOTULEN RAPAT

Hari : ..Jumat
Tanggal : ...22... Desember 2023
Tempat : ...Balai... kal. getas
Acara : ..Rapat... koordinasi APBD 2024

Pembahasan

⇒ Lurah.

Acara pembahasan Rancangan Apkal mutasi an bisa berjalan lancar.

Selaku konsultasi ke Irdi maka hari ini di buat untuk lebih dicermati sebagai dasar penganggaran di tahun 2024.

⇒ Casih (pembahasan Rancangan Apkal th. 2024).

- Duru Agenda

a) R APBD.

b). prolegas. (keperluan Antara pembal dengan Bimusthal).

- Pagi th 2024.

- PBH : 50.715.300

- ADD : 7

DD : 1.160.952.000

* DD.

- Penyerahan Modal Bumdes.

- Padat karya Kalurahan.

- Ketahanan pangan

- BLT maks 25% dr DD.


- Penanganan spending.

- Untuk program jambanisasi secara Aturan lebih lanjut (KPM BMBA bisa mengajukan Material sesuai kebutuhan).

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦏꦧꦒ.ꦒꦺ.ꦢꦶ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : Inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2024

KALURAHAN : GETAS
KAPANEWON : PLAYEN

Pada hari ini Senin tanggal Delapan belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1	Anggaran pendapatan dari hasil sewa aset desa berupa kios desa masih menggunakan satuan LS	Anggaran pendapatan dari hasil sewa aset desa berupa kios desa agar dirinci jumlah kios dan beaya sewa
2	Pada kegiatan operasional pemerintah desa terdapat belanja makan minum koordinasi senilai 340 OR x Rp35.000,00 = Rp11.900.000,00 berdasarkan hasil konfirmasi yaitu sebesar 264 OR x Rp35.000,00 = Rp9.240.000,00	Agar melakukan koreksi atas penganggaran belanja makan minum koordinasi kegiatan operasional pemerintah desa
3	Terdapat Belanja sewa sound tenda 3 paket senilai Rp16.500.000,00, belum dirinci	Belanja sewa sound tenda 3 paket senilai Rp16.500.000,00, agar dirinci berupa sewa soun system 3 paket dan sewa tenda 3 paket
4	Belanja penggandaan dengan satuan LS pada kegiatan bersih desa Rasul) berdasarkan hasil	Agar dikoreksi dengan belanja Baner dan rinci dengan satuan m2

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	konfirmasi berupa baner	
5	Terdapat anggaran tunjangan kinerja dan THR bagi THL upah @hari Rp30.000 untuk 1 (satu) bulan terhitung Rp930.000 seharusnya Rp900.000	Agar melakukan koreksi RAPBKal pada anggaran tunjangan kinerja dan THR bagi THL
6	Terdapat anggaran rehabilitasi kantor desa sebesar Rp9.000.000 tidak sesuai dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 APBKal Tahun 2024.	Agar dianggarkan dengan sumber dana selain Dana Desa
7	<p>Terdapat belanja barang dan jasa masih menggunakan satuan LS, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja servis mebelair sebesar Rp1.000.000,00 b. Belanja Belanja Perawatan sepeda motor sebesar Rp1.800.000,00. c. Belanja servis peralatan kerja sebesar Rp1.000.000,00 d. Belanja servis dan pemeliharaan pada kegiatan SID sebesar Rp2.500.000,00 e. Belanja Pajak Tanah Kas Desa sebesar Rp2.000.000,00 f. Belanja PMT sebesar Rp21.000.000,00 (kegiatan penyelenggaraan Posyandu) g. Belanja PMT Lansia sebesar Rp 3.720.000,00 (kegiatan penyelenggaraan Posyandu) h. Belanja PMT (kegiatan PMT Balita PAUD) sebesar Rp21.000.000,00 i. Belanja PMT (kegiatan PMT Balita PAUD) sebesar Rp2.580.000,00 j. Belanja penggandaan pada kegiatan 	Agar merinci uraian belanja dan penganggaran belanja untuk belanja barang perlengkapan lainnya

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
10	Terdapat penganggaran uang saku pada rekening belanja jasa honorarium untuk kegiatan pelatihan/seminar/bimbingan teknis, yaitu pada kegiatan: a. Pelatihan kader kesehatan; b. Pelatihan/penyuluhan.sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.	Agar menganggarkan uang transport pada rekening belanja perjalanan dinas.
11	Lembaga PAUD belum mengajukan proposal/pemohonan kepada Lurah sebelum penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, dilampiri rencana anggaran dan belanja sekolah (RAPBS).	Agar segera mengajukan proposal/pemohonan kepada Lurah sebelum penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, dilampiri rencana anggaran dan belanja sekolah (RAPBS).
12	Kegiatan SDGs dianggarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan seharusnya dianggarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa	Penganggaran Kegiatan SDGs agar dianggarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Desa pada RAPBKal 2024.
13	Terdapat belanja internet 46 paket senilai Rp4.968.000,00 Kegiatan SDGs, berdasarkan konfirmasi terdapat kesalahan input	Agar mengapus anggaran internet 46 paket senilai Rp Rp4.968.000,00 pada kegiatan tersebut.
14	Terdapat Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat yang belum menyajikan <i>by name by address</i> , yaitu pada kegiatan: a. Pemberian stimulan jamban sehat; dan b. Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Agar menyajikan <i>by name by address</i> bagi masyarakat penerima
15	Anggaran Kegiatan pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat dibiayai dari Dana Desa tidak sesuai ketentuan	Agar menganggarkan kegiatan tersebut dari dana lain selain dari Dana Desa.
16	Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan karangtaruna dibiayai dari Dana Desa tidak	Agar menganggarkan kegiatan tersebut dari dana lain selain dari

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	sesuai ketentuan	
17	Terdapat kegiatan wajib yang belum dianggarkan dalam RAPBKal, antara lain : a. Program pencegahan dan penurunan stunting skala desa b. Pemberian bantuan permodalan kepada BUMKal c. Kegiatan Padat Karya	Dana Desa. Agar menganggarkan kegiatan wajib pada RAPBKal Tahun 2024.

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

1. Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal ... Desember 2023;
2. Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal Desember 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



DPMKP2KB

[Signature]
Wazirah, S.IP, M.IP

NIP. 19760316 199603 1 001

Kapanewon Playen

[Signature]
T Lianawati, S.AP

NIP. 197808251997032001

Wonosari, 18 Desember 2023

Ketua Tim,



[Signature]
Prananto, ST, MAP

NIP. 197510102010011017

Pengendali Teknis,

[Signature]
Tatik Wijayanti, SE

NIP. 19820406 2006042 012

(Pendamping Kalurahan)

[Signature]
Novi Maulana



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jl. Manthous, Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen 55861, Telepon/Faksimile: (0274)391021
Posel: Playen@gunungkidulkab.go.id Laman: Playen.gunungkidul.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN
NOMOR 051 /KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GETAS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU PLAYEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Playen tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA** : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini
- KETIGA** : Dalam hal Lurah bersama Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2023
- KEEMPAT** : Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Getas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Playen
pada tanggal 27 Des 2023



Tembusan : EMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan),
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul
4. Ketua Bamuskal Getas

Lampiran Keputusan Panewu Playen:

Nomor :

Tanggal : 27 Desember 2023

Tentang: Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan

Gegas Tentang Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

NO	Kondisi	Kesesuaian	Rekomendasi
1.	Umum	Belum sesuai	Pengetikan naskah dinas Produk Hukum agar mempedomani Perbup nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kalurahan;
2.	Konsideran :	Belum sesuai	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan konsideran/dasar hukum agar berurutan dari produk hukum yang lebih tinggi;2. Agar ditambahkan Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;3. Agar ditambahkan Permendes Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;4. Agar ditambahkan PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;5. Agar ditambahkan PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan dana Desa tahun anggaran 2024 Agar disesuaikan dengan rekomendasi dari Inspektorat
3.	Pendapatan dari hasil sewa aset desa		
4.	Penjabaran Belanja baner		Agar menggunakan satuan meter
5.	Penjabaran Iuran jaminan ketenagakerjaan BPD dan RT/RW	Belum sesuai	Agar melakukan koreksi dan penyesuaian sebagaimana anjuran dari DPMKP2KB yaitu sebesar Rp. 5.535.00 berlaku bagi BPD dan RT/RW
6.	Penjabaran Belanja THR bagi THL	Belum sesuai	Agar disesuaikan dengan rekomendasi dari Inspektorat
7.	Penjabaran Belanja pada kegiatan yang mengganggu transport peserta	Belum sesuai	Agar dipindahkan ke belanja perjalanan dinas

8.	Penjabaran Kegiatan Keagamaan		Agar dibuatkan BNBA (sesuai rekomendasi dari Irda)
9.	Penjabaran Setiap belanja yang menggunakan satuan ls		Agar dilengkapi dengan RAB dan dirinci sesuai dengan kebutuhan
10.	Penjabaran Setalip Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat		Agar dibuatkan BNBA (sesuai rekomendasi dari Irda)
11.	Penjabaran Kegiatan pengadaan sarpras PAUD		Agar mengajukan proposal/permohonan kepada Lurah (sesuai dengan rekomendasi Irda)
12.	Penjabaran Kegiatan pemberian insentif kader		Agar dibuatkan SK Lurah tentang Kader penerima Insentif
13.	Penjabaran Output kegiatan pengadaan peralatan kerja		Agar disesuaikan dengan subyek belanja
14.	Penjabaran Kegiatan belanja modal pengadaan Peralatan dan mesin		Agar dibuatkan Spesifikasinya (tanpa menyebutkan merk)

